



**PENETAPAN**

Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;
- Pemohon II**, Umur 50 tahun, Tempat, tanggal lahir Raha, 17 September 1969, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;
- Pemohon III**, Umur 50 tahun, Tempat, tanggal lahir Raha, 15 Juni 1970, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kabupaten Muna, sebagai Pemohon III;
- Pemohon IV**, Kelahiran Raha 18 Maret 1984, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Madrasah 8/16, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Pemohon IV;
- Pemohon V**, Kelahiran Raha, 16 November 1985, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Kihajar Dewantoro, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon V;
- Pemohon VI**, Kelahiran Raha 14 Februari 1989, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Kihajar Dewantoro, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh



**Pemohon VII**, Kelahiran Jakarta, 21 Agustus 1992, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Hemat III/7 RT/RW 008/003, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon VII;

**Pemohon VIII**, Kelahiran Jakarta 7 September 1995, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat KP Guji RT/RW 003/002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon VIII;

**Pemohon IX**, Kelahiran Kendari 01 November 1997, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Melati No. 14, RT/RW 012/004, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon IX;

**Pemohon X**, Kelahiran Kendari 10 Juli 2002, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Melati No. 14, RT/RW 012/004, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon X;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Bahwa berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 10 Agustus 2020. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya, dengan memberikan Kuasa kepada **Aswan Askun, SH.,MH.Li** dan **Yusran Manggalo, SH.** advokat pada **LAW FIRM ASWAN ASKUN & REKAN**, Alamat : BTN Olive Recidens, Blok H-5, Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh



Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Rh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Laode Kadaka Bin Laode Kadampi menikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Waode Siti Maemuna Binti Laode Kasim, sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1960 di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

2. Bahwa Laode Kadaka Bin Laode Kadampi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Raha pada tahun 2008 karena sakit.

Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/71/RII/2019 tanggal 14 November 2019. Sedangkan istrinya Almarhumah Waode Siti Maemuna Binti Laode Kasim, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam juga di Raha pada tanggal 9 September 2006, karena sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/72/RII/2019, tanggal 14 November 2019. Adalah sebagai **Pewaris**;

3. Bahwa ketika Almarhum La Ode Kadaka meninggal dunia, ayahnya yang bernama almarhum La Ode Kadampi yang meninggal terlebih dahulu pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/051/RII/2020 dan istrinya (ibu Almarhum La Ode Kadaka Almarhumah Waode Maeda yang meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1968 sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/050/RII/2020;

4. Bahwa Almarhumah Waode Siti Maemuna Binti Laode Kasim, ayahnya bernama Laode Kasim meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1946 di Raha karena sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/054/RII/2020, dan istrinya Almarhumah Waode

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh



Basia meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Desember 1995 sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/053/RII/2020;

5. Bahwa dari perkawinannya Almarhum Laode Kadaka Bin Laode Kadampi dengan almarhumah Wa Ode Sitti Maemuna Binti La Ode Kasim, dikaruniai 6 (enam) orang anak/keturunan, yang masing-masing bernama :

- 1) Laode Iskandar Kadaka Bin Laode Kadaka (Almarhum)
- 2) Dra. Waode Rosnani Kadaka Binti Laode Kadaka, PEMOHON I
- 3) Laode Muhamad Aswan Kadaka Bin Laode Kadaka (Almarhum)
- 4) Waode Nuriyani Binti Laode Kadaka, PEMOHON II
- 5) Laode Muhamad Arwin Kadaka, SP. Bin Laode Kadaka, PEMOHON III
- 6) Waode Yuslina Binti Laode Kadaka (Almarhumah);

6. Bahwa saat permohonan aquo diajukan, 3 (tiga) orang anak Almarhum Laode Kadaka Bin Laode Kadampi dengan Almarhumah Waode Siti Maemuna Binti Laode Kasim, yang **sudah** meninggal dunia, yaitu :

6.1. Laode Iskandar Bin Laode Kadaka (Almarhum), sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/73/RII/2019, tanggal 14 November 2019;

6.2. Laode Muhamad Aswan Bin Laode Kadaka (Almarhum) sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/74/RII/2019, tanggal 14 November 2019;

6.3. Waode Yuslina Binti Laode Kadaka (Almarhumah) sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/75/RII/2019, tanggal 14 November 2019;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Laode Iskandar Bin Laode Kadaka, menikah dengan Nurningsih, yang memiliki anak/keturunan 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama :

7.1. Laode Asshari Iskandar Bin Laode Iskandar Kadaka, lahir di Raha, tanggal 18 Maret 1984, PEMOHON IV;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh



7.2. Waode Asskora Iskandar Binti Laode Iskandar Kadaka, lahir di Raha, tanggal 16 November 1985, PEMOHON V;

7.3. Waode Trisartika Iskandar Binti Laode Iskandar Kadaka, lahir di Raha, tanggal 14 Februari 1989, PEMOHON VI ;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Laode Muhamad Aswan Bin Laode Kadaka, menikah dengan Opi Maemuna, yang memiliki anak/keturunan 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama :

8.1. Devi Asmanah Kadaka Binti Laode Muhamad Aswan Kadaka, lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 1992, PEMOHON VII ;

8.2. Nibras Mauliy Kadaka Binti Laode Muhamad Aswan Kadaka, lahir di Jakarta, tanggal 7 September 1995, PEMOHON VIII ;

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Waode Yuslina Kadaka Binti Laode Kadaka menikah dengan Nashir M., yang memiliki anak/keturunan 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama :

9.1. Muhammad Ayyub Al Kaudsar Bin Nashir M., lahir di Kendari, tanggal 1 November 1997, PEMOHON IX ;

9.2. Pemohon X., lahir di Kendari, tanggal 10 Juli 2002, PEMOHON X ;

10. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah anak kandung dari Almarhum La Ode Kadaka Bin La Ode Kadampi dari perkawinannya dengan Almarhumah Wa Ode Sitti Maemuna Binti La Ode Kasim, sehingga menurut hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan **Para Ahli Waris** dari Almarhum La Ode Kadaka Bin La Ode Kadampi, sedangkan Pemohon IV sampai dengan Pemohon X merupakan cucu dari Almarhum La Ode Kadaka Bin La Ode Kadampi dan Wa Ode Sitti Maemuna Binti La Ode Kasim, sehingga menurut hukum pula dapat menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal dunia ;

11. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam serta memiliki hubungan darah dengan Almarhum La Ode Kadaka Bin La Ode

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh



Kadampi dan Wa Ode Sitti Maemuna Binti La Ode Kasim, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris ;

**12.** Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta warisan Almarhum Laode Kadaka Bin Laode Kadampi yang belum terbagi, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00736/Raha II, tanggal 11 September 2001, Luas 305 M2, Surat Ukur nomor 21/Raha II/2001 yang terletak di Jalan Sukowati Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu. Kabupaten Muna ;

**13.** Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, seyogyanyalah ditetapkan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan masing-masing :
  - 1) Wa Ode Rosnani Binti La Ode Kadaka ;
  - 2) Wa Ode Nuryani Binti La Ode Kadaka ;
  - 3) La Ode Muhammad Arwin Kadaka, SP Bin La Ode Kadaka ;
  - 4) La Ode Ashari Iskandar Bin La Ode Iskandar Kadaka ;
  - 5) Pemohon V ;
  - 6) Pemohon VI ;
  - 7) Pemohon VII ;
  - 8) Pemohon VIII ;
  - 9) Pemohon IX ;
  - 10) Pemohon X ;

Sebagai AHLI WARIS dari Almarhum La Ode Kadaka Bin La Ode Kadampi dan Wa Ode Sitti Maemuna Binti La Ode Kasim ;

3. Menetapkan/membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Penetapan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasanya di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan perkara nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Rh. tanggal 02 September 2020 dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Rh dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,  
S.Pd.Si**

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera,

**H. Abdul Haq, S. Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 0,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 96.000,00
- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0108/Pdt.P/2020/PA.Rh